



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ZAKIYAH, lahir di Pamekasan, 30 Maret 1953, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Peayaman 32 Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 14 Agustus 2023 dibawah register nomor 100/Pdt.P/2023/PN.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Istri dari saudara ipar Pemohon yaitu RAMLAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 – 06 – 1958 di Rumah Jl. Peayaman 32 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Asta barat kabupaten pamekasan
- Bahwa Istri dari saudara ipar Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa RAMLAH adalah menantu dari ABDUL LATIF dan SALBIJA atau B. BAKRI SALBIJA, istri dari MOHAMMAD BAKRI yang merupakan anak pertama dari ABDUL LATIF dan SALBIJA atau B. BAKRI SALBIJA
- Bahwa RAMLAH dan MOHAMMAD BAKRI tidak memiliki keturunan

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Mertua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum RAMLAH belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum RAMLAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kabupaten Pamekasan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pamekasan kiranya berkenan menanggapi pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Peayaman 32 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada Kamis tanggal 06 – 06 – 1958 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : RAMLAH karena sakit dan dikebumikan di TPU Asta barat kabupaten Pamekasan
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama RAMLAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3528047003530001 tertanggal 26-07-2012 dengan nama tercatat ZAKIYAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3528042604065182 tanggal 07-08-2015 dengan nama kepala keluarga ZAKIYAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/152/432.504.08/2023, tertanggal 25 Juli 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/048/1975 tanggal 11 Januari 1975 dengan nama tercatat ZAKIYAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Gladak Anyar Nomor 470/201/432.504.08/2023 tertanggal 27 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Gladak Anyar Nomor 189/34/432.504.08/22, tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SABIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tahu tujuan pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama RAMLAH;
- Bahwa hubungan RAMLAH dengan Pemohon yaitu tidak ada hubungan apa-apa hanya RAMLAH adalah Istri dari saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Suami dari Pemohon tersebut yaitu bernama DJAMALUDDIN
- Bahwa Pemohon dari perkawinannya dengan DJAMALUDDIN mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu bernama DJAMALIYATUN, JANNAH, Ahmad JUNAIDI dan Ahmad JAZULI;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan lupa RAMLAH meninggal dunia;
- Bahwa suami dari RAMLAH tersebut bernama MOHMAMAD BAKRI ;
- Bahwa RAMLAH tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan MOHMAMAD BAKRI ;

2. Saksi SUJIATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tahu tujuan pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama RAMLAH;
- Bahwa hubungan RAMLAH dengan Pemohon yaitu tidak ada hubungan apa-apa hanya RAMLAH adalah Istri dari saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Suami dari Pemohon tersebut yaitu bernama DJAMALUDDIN

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dari perkawinannya dengan DJAMALUDDIN mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu bernama DJAMALIYATUN, JANNAH, Ahmad JUNAIDI dan Ahmad JAZULI;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan lupa RAMLAH meninggal dunia;
- Bahwa suami dari RAMLAH tersebut bernama MOHMAMAD BAKRI ;
- Bahwa RAMLAH tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan MOHMAMAD BAKRI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa RAMLAH adalah Istri dari saudara ipar Pemohon dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 – 06 – 1958 di Rumah Jl. Peayaman 32 dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Asta barat kabupaten pamekasan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Djamaluddin;
- Bahwa Djamaluddin (suami Pemohon) mempunyai 2 orang saudara yakni Sahriyah dan Muhammad Bakri;
- Bahwa Muhammad Bakri menikah dengan Ramlah dan Ramlah ini adalah orang yang dimintakan penetapan kematiannya oleh Pemohon;
- Bahwa RAMLAH dan suaminya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon tidak tahu apakah RAMLAH masih mempunyai saudara ataukah tidak;
- Bahwa pemohon ingin mendapatkan akta kematian atas nama RAMLAH guna pengurusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian suami pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan tujuan untuk pengurusan atas nama RAMLAH yang merupakan isteri dari saudara ipar Pemohon, maka di syaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon serta fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Pemohon, menunjukkan pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut dimana orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya (RAMLAH) adalah merupakan isteri dari saudara ipar dari Pemohon ;
- b. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pamekasan;
- c. Bahwa Identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut jelas, sehingga tidak salah orang;
- d. Bahwa orang yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 06 – 06 – 1958;
- e. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta kematian tersebut karena untuk kepengurusan administrasi atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas, ternyata antara pemohon dengan RAMLAH (orang yang hendak ditetapkan kematiannya) tidak ada hubungan hukum baik hubungan sedarah, semenda hingga derajat ketiga. Bahwa RAMLAH adalah isteri dari saudara Ipar dari Pemohon. Pemohon menikah dengan Djamaluddin. Bahwa Djamaluddin (suami Pemohon) mempunyai 2 orang saudara yakni Sahriyah dan Muhammad Bakri. Bahwa Muhammad Bakri menikah dengan Ramlah dan

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlah ini adalah orang yang dimintakan penetapan kematiannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Gladak Anyar Nomor 189/34/432.504.08/22, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama RAMLAH tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan maka petitum permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 September 2023, oleh kami, **YUKLAYUSHI. S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HERMAN HIDAYAT** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN HIDAYAT

YUKLAYUSHI. S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya PNPB	Rp.	10.000,-	
- Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	50.000,-	
- Biaya sumpah saksi x 2 saksi .	Rp.	20.000,-	
- Materai	Rp.	10.000,-	
- R e d a k s i	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	130.000,-	(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)